



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMOTONGAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Penyelenggaraan Pemotongan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Penyelenggaraan Pemotongan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba dan babi bagi konsumsi masyarakat.
 9. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan standar operasional sebagai tempat menyembelih.
 10. Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan yang dimaksud adalah RPH dan TPH yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
 11. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan hewan yang lazim dipotong.
 12. Daging adalah semua daging hewan potong kecuali tanduk, kuku, kulit, dan bagian-bagian lain yang tidak dikonsumsi manusia.
 13. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang ditunjuk pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di RPH dan TPH milik swasta.
 14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging.
 15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
-

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta upaya penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN DAGING

Pasal 3

- (1) Setiap hewan yang akan disembelih harus diistirahatkan selama \pm 6 jam serta dalam kondisi sehat dan telah dilakukan pemeriksaan *antemortem*.
- (2) Pemotongan hewan potong harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemotongan hewan potong untuk keluarga, upacara adat dan keagamaan serta penyembelihan hewan potong secara darurat dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (4) Hasil keputusan pemeriksaan *antemortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hewan potong dinyatakan diizinkan untuk disembelih dengan syarat apabila dalam pemeriksaan *antemortem* ternyata bahwa hewan tersebut sehat dan diizinkan disembelih secara normal;
 - b. hewan diizinkan untuk dipotong dibawah pengawasan yang lebih seksama apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata hewan tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit;
 - c. hewan ditunda pemotongannya apabila hasil pemeriksaan ternyata belum ditentukan penyakitnya dan diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium;
 - d. disembelih secara darurat apabila:
 1. keadaan memburuk jika tidak segera dipotong; dan
 2. dikarenakan cedera oleh kecelakaan yang baru saja terjadi.
 - e. hewan yang tidak diizinkan untuk dipotong :
 1. apabila didiagnosa adanya penyakit hewan menular dan harus dimusnahkan;
 2. disembelih dengan perlakuan khusus :
 - a) disembelih diruang terpisah; dan
 - b) disembelih dengan waktu yang berbeda atau setelah pemotongan yang resmi berakhir.
 - f. hewan potong yang ditolak disembelih dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku yaitu apabila dalam pemeriksaan *antemortem* ternyata hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit sebagai berikut :
 1. ingus jahat (Malleus);
 2. anemia contagiosa aquorum;
 3. rabies;

4. pleuro pneumonia contagiosa bovum;
5. morbus maculosus aquorum;
6. rinderpest;
7. variola ovina;
8. pestis bovina
9. blue tongue akut;
10. tetanus;
11. radang limpa (anthraks);
12. busung gawat (pora boutvur);
13. sakaromycosis (selokarang);
14. apthae epizooticae (AE);
15. colibacillosis;
16. mycotoxicosis;
17. batulismus;
18. toxoplasmosis akut; dan
19. penyakit eksotik lain.

Pasal 4

Khusus hewan betina (sapi dan kerbau) terlebih dahulu harus diperiksa alat reproduksinya oleh Petugas Pemeriksa.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ternyata hewan tersebut menderita sakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dalam keadaan bunting atau betina produktif, maka petugas pemeriksa dan/atau petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong dengan bukti surat penolakan.
- (2) Pemilik hewan potong berhak mengajukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format bukti surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
 - (2) Daging yang lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap dan stempel oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
 - (3) Bahan cap daging menggunakan zat yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
 - (4) Bentuk, ukuran, warna dan tulisan cap daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (5) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari RPH dan Tempat Pemotongan Hewan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kecuali daging yang berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
 - (6) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.
-

BAB IV
TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 7

- (1) Pemotongan dilakukan oleh juru sembelih halal RPH bersertifikat yang pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu :
 - a. membaca kalimat "Basmallah" sebelumnya;
 - b. memutus jalan napas (hulqum);
 - c. memutus jalan makanan (mari); dan
 - d. memutus dua urat nadi (wadajain).
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan harus sesuai kaidah kesejahteraan hewan dengan tidak menganiaya/menyiksa atau menyakiti hewan yang akan dipotong.
- (3) Setelah hewan yang dipotong mati dan darahnya habis serta tidak bergerak, maka baru diizinkan untuk diadakan penyelesaian pemotongan tubuhnya serta pengulitannya.

Pasal 8

Hewan potong betina dalam keadaan bunting dilarang untuk disembelih, kecuali dalam keadaan patah tulang atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dan harus mendapatkan izin dari petugas pemeriksa.

Pasal 9

Petugas pemotong hewan potong dan penanganan daging harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. sehat khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang diperbaharui setiap tahun;
- b. memelihara kebersihan bahan khususnya sering mencuci tangan dan tidak merokok selama melakukan tugas; dan
- c. menjaga kebersihan tempat kerjanya dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian-bagian hewan potong lainnya yang bermanfaat.

BAB V
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan pemakaian tempat pemotongan, pemakaian kandang atau kamar daging dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong di Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Retribusi Tempat Pemotongan Hewan dipungut atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong oleh petugas yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Sarana pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
-

- (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan oleh wajib retribusi kepada bendaharawan penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Retribusi Rumah Potong Hewan disetorkan ke Kas Daerah daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Biaya pemeriksaan hewan/unggas per ekor sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem) adalah sebagai berikut:
 - a. sapi/kerbau : Rp 25.000,00,-
 - b. babi : Rp 15.000,00,-
 - c. kambing/domba : Rp 10.000,00,-
 - d. ayam/unggas : Rp 10,00,-
- (2) Biaya pemakaian kandang (per ekor) adalah sebagai berikut:
 - a. sapi/kerbau : Rp 15.000,00,-
 - b. babi : Rp 10.000,00,-
 - c. kambing/domba : Rp 5.000,00,-
- (3) Biaya pemakaian tempat pemotongan (per ekor) adalah sebagai berikut :
 - a. sapi/kerbau : Rp 10.000,00,-
 - b. babi : Rp 5.000,00,-
 - c. kambing/domba : Rp 5.000,00,-
 - d. ayam/unggas : Rp 50,00,-
- (4) Biaya tempat untuk pelayuan (per ekor) adalah sebagai berikut:
 - a. sapi/kerbau : Rp 10.000,00,-
 - b. babi : Rp 5.000,00,-
 - c. kambing/domba : Rp 5.000,00,-
- (5) Biaya retribusi pemeriksaan daging/karkas yang berasal dari luar daerah yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan telah diperiksa oleh petugas yang berwenang di daerah asal:
 - a. sapi, kerbau : Rp 500,00,-/ kg
 - b. babi : Rp 500,00,-/ kg
 - c. kambing/domba : Rp 100,00,-/ kg
 - d. ayam/unggas : Rp. 25,00,-/ kg

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
 - (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
-

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sebelum ternak masuk ke RPH harus lapor terlebih dahulu ke bagian administrasi dengan mengisi blanko SPdORD yang ditandatangani oleh pemilik;
 - b. apabila blanko tersebut sudah disetujui oleh bagian administrasi maka ternak boleh masuk ke RPH untuk dilanjutkan dengan proses berikutnya;
- (4) Bentuk format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. apabila ternak yang akan dipotong di RPH setelah dilakukan pemeriksaan antemortem tidak memenuhi persyaratan maka ditolak untuk dipotong; dan
 - b. pemilik ternak membawa ternaknya pulang dan tidak dikenakan retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

Tata cara pembayaran, penysetoran dan tempat pembayaran retribusi adalah sebagai berikut:

- a. pemilik ternak setelah mengisi SPdORD, maka ternak masuk ke kandang istirahat kemudian dilakukan pemeriksaan antemortem, kemudian di tempat pemotongan dan dilakukan pemeriksaan postmortem; dan
- b. setelah semua selesai peternak membayar retribusi ke petugas administrasi.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 17

Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. apabila peternak setelah melakukan pemotongan dan belum/tidak membayar retribusi maka dianggap terutang;
- b. penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD; dan
- c. apabila STRD tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari maka akan diterbitkan Surat Teguran/Surat Peringatan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi; dan
 - b. apabila peternak membayar lebih dalam pembayaran retribusi pemotongan, maka petugas administrasi akan mengembalikan kelebihanannya dengan menyerahkan SKRDLB.
- (2) Bentuk format pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi pada hari raya seperti pada Hari Raya Idul Adha, maka fasilitas RPH boleh digunakan masyarakat tanpa dipungut retribusi.

BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi atau pengurusan sehingga retribusi dapat disetor ke Kas Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk:
 - a. Bupati : 0,50 % (nol koma lima puluh persen)
 - b. Wakil Bupati : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
 - c. Sekretaris Daerah: 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
 - d. Dinas dan Instansi yang membantu melaksanakan pemungutan : 4 % (empat pesen);
- (5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 21

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:

- a. apabila peternak yang memotong di RPH dinyatakan pailit oleh petugas berwenang; dan
- b. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terutang maka akan dibebaskan hutang tersebut dan diterbitkan Surat Pembebasan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK FORMAT SURAT PENOLAKAN HEWAN YANG AKAN DIPOTONG DI RPH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINASPETERNAKAN
RPH SIDOMULYO

Jln. Soekarno Hatta, Desa Kota Dalam, Kecamatan Sidomulyo

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ANTE MORTEM
PERDA NOMOR 09 TAHUN 2012

No.

Pada hari Tanggal Bulan Tahun 20

Bertempat di RPH Sidomulyo. Telah dilakukan pemeriksaan ante mortem pada ternak dengan signalemen :

Jenis Hewan	: Sapi / Kerbau *)
Ras / Bangsa	:
Jenis Kelamin	: Jantan / Betina *)
Umur	: Tahun
Warna	:
Berat Badan	: kg
Nama Pemilik	:
Alamat	:
Asal Hewan	:

No. Surat Keterangan Asal Ternak

No. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan : SEHAT / TIDAK SEHAT *) sehingga :

- a. Diizinkan untuk disembelih tanpa syarat. **)
- b. Diizinkan untuk disembelih dengan syarat. **)
- c. Ditunda untuk disembelih. **)
- d. Ditolak untuk disembelih. **)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Petugas Pemeriksa,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

***) Lingkari yang sesuai

Keterangan :

Surat Penolakan menggunakan surat berita acara pemeriksaan ante mortem

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK FORMAT, UKURAN DAN TULISAN CAP DAGING DI RPH SIDOMULYO



Keterangan Tulisan :

Bagian atas : RPH Sidomulyo

Bagian tengah: Keputusan Hasil Pemeriksaan

Bagian Bawah: Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK FORMAT SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Lembar 1 : Wajib Retribusi (Putih)
Lembar 2 : Petugas Pemeriksa (Merah)
Lembar 3 : Arsip Kabupaten (Kuning)

SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN
 PERDA NO. : 09 TAHUN 2012

Telah Terima dari : _____

Uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran : Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) SIDOMULYO

Dengan Keterangan sebagai berikut :

No.	Jenis Hewan/Ternak / Hasil Ternak	Jenis Kelamin	Jumlah (ekor)	Tarif	Jumlah(Rp.)	Keterangan
Jumlah Keseluruhan					Rp.	

Rp.

Ket . Berlaku satu kali pemeriksaan

Keterangan	Jenis Hewan /Tarif			
	Sapi/Kerbau/Kuda (Rp./ekor)	Babi (Rp./ekor)	Kambing/Domba (Rp./ekor)	Ayami/Unggas (Rp./ekor)
1. Biaya Pemeriksaan Hewan (antemortem) dan (Postmortem)	25.000	15.000	10.000	150
2. Biaya Pemakaian Kandang	15.000	10.000	5.000	-
3. Biaya Pemakatan Tempat Pemolongan	10.000	5.000	5.000	50
4. Biaya Tempat untuk pelayuan	10.000	5.000	5.000	-
5. Biaya Retribusi Pemeriksaan daging/karkas dari luar Daerah	500/kg	500/kg	100/kg	25/kg

Kepala RPH Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan
Petugas Pemeriksa

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : **TAHUN 2017**
TANGGAL : **2017**

BENTUK FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

NAMA PEMILIK TERNAK	:	
ALAMAT	:	
JENIS HEWAN	:	
BANGSA	:	
JENIS KELAMIN	:	
UMUR	:	
SIGNALEMEN	:	

Pemilik Ternak

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK FORMAT SURAT PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada

Yth.

.....

Berdasarkan catatan administrasi yang berada di RPH Sidomulyo, maka dengan ini Kami melakukan penagihan retribusi Rumah Potong Hewan yang harus dibayar oleh Saudara sejumlah:

Rp

Terbilang :

Adapun pemotongan yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Tanggal	JENIS HEWAN (ekor)				JUMLAH (ekor)
	Sapi/Kerbau	Babi	Kambing/Domba	Ayam/Unggas	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian Surat penagihan ini disampaikan. Terimakasih.

Petugas Administrasi
RPH Sidomulyo

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK FORMAT SURAT PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Berdasarkan catatan administrasi di RPH Sidomulyo, maka dengan ini kami berikan tanda terima kepada Saudara perihal kelebihan uang pembayaran retribusi pemotongan ternak di RPH dengan jumlah sebesar:

Rp

(terbilang:)

Keterangan:

Demikian Surat Pengambilan Kelebihan ini dibuat, dengan sebenarnya.

RPH Sidomulyo

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN